



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
UNIVERSITAS BENGKULU
Nomor : 05/64/Tahun 2010
Nomor : 3590/H30/KS/2010

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh (03-05-2010) bertempat di Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. BAMBANG SUSENO, SKM., MM.** : Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc.Ph.D** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah sepakat untuk mengubah beberapa Pasal dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Universitas Bengkulu nomor 149 Tahun 2009 dan nomor 6806/H30/KS/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu dengan bentuk dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Mengubah Pasal 1 Ayat (3) yang semula berbunyi :

Jumlah peserta pendidikan (mahasiswa) pada Program Studi Pendidikan Dokter yang akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA pada tahun berikutnya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK

Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jumlah peserta pendidikan (mahasiswa) pada Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA pada tahun 2010 sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 2

Mengubah Pasal 3 yang semula berbunyi :

Pemberian beasiswa kepada peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) dimaksudkan sebagai biaya pendidikan bagi peserta pendidikan tersebut selama 5 (lima) tahun mengikuti pendidikan dokter di Universitas Bengkulu dan tidak dimaksudkan sebagai bantuan biaya hidup bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter tersebut.

Sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemberian beasiswa kepada peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) dimaksudkan sebagai biaya pendidikan bagi peserta pendidikan tersebut selama 5 (lima) tahun mengikuti pendidikan dokter di Universitas Bengkulu dan tidak dimaksudkan sebagai bantuan biaya hidup bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter tersebut.
- (2) Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa.
- (3) Alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 4098/J30/KU/2008 tentang Biaya Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Dokter Jenjang Program Sarjana (S1) Di Universitas Bengkulu Bagi Mahasiswa Utusan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila sebelum 5 (lima) tahun mengikuti pendidikan, peserta pendidikan (mahasiswa) yang diberi beasiswa oleh PIHAK PERTAMA mengundurkan diri, Drop Out (DO), meninggal dunia atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan pendidikannya di Program Studi Pendidikan Dokter di Universitas Bengkulu maka PIHAK PERTAMA tidak dapat menuntut pengembalian uang Sumbangan Prasarana dan Sarana Pembelajaran Program Studi Pendidikan Dokter sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 4098/J30/KU/2008 tentang Biaya Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Dokter Jenjang Program Sarjana (S1) Di Universitas Bengkulu Bagi Mahasiswa Utusan Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila terjadi pengunduran diri, Drop Out (DO), meninggal dunia atau sebab lain yang mengakibatkan peserta pendidikan (mahasiswa) yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat meneruskan pendidikannya di Program Studi Pendidikan Dokter di

Universitas Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka PIHAK PERTAMA hanya dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan peserta pendidikan (mahasiswa) yang bersangkutan selain uang Sumbangan Prasarana dan Sarana Pembelajaran Program Studi Pendidikan Dokter sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 4098/J30/KU/2008 setelah diperhitungkan biaya riil yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA selama proses pendidikan peserta pendidikan (mahasiswa) yang bersangkutan.

Pasal 3

Mengubah Pasal 4 yang semula berbunyi :

Jumlah penerima dan besarnya beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan (4) secara rinci diatur sebagai berikut :

Pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.

Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jumlah penerima dan besarnya beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan (4) secara rinci diatur sebagai berikut :

- a. Pada tahun akademik 2009/2010 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- b. Pada tahun akademik 2010/2011 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.

Pasal 4

Mengubah Pasal 6 yang semula berbunyi :

1. Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 18 Agustus 2009.

2. Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui :

Nama Rekening : Penampungan PNBPN UNIB
Nama Bank : Bank BTN Cabang Bengkulu
No Rekening : 00037-01-32-000022-0

Sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayar oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 18 Agustus 2009 untuk 2 (dua) orang peserta pendidikan tahun akademik 2009/2010.
- b. Sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayar oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 18 Agustus 2010 untuk 2 (dua) orang peserta pendidikan tahun akademik 2010/2011.

(2) Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui :

Nama Rekening : Penampungan PNBPN UNIB
Nama Bank : Bank BTN Cabang Bengkulu
No Rekening : 00037-01-32-000022-0

(3) Atas Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA menerbitkan kuitansi tanda terima pembayaran dimaksud.

(4) Kuitansi tanda terima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti pertanggungjawaban keuangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



H. BAMBANG SUSENO, SKM., MM



PROF. DR. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc.Ph.D